



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teungoh Iboh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Musliadi Bin Alm Maluddin;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 10 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Malek Bin Alm. Abdul Muthaleb dan Terdakwa II Musliadi Bin Alm. Maluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Malek Bin Alm. Abdul Muthaleb dan Terdakwa II Musliadi Bin Alm. Maluddin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. Yahya Bin Alm. Mando Dawud.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Demikianlah tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 18 April 2022.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dan Terdakwa II Musliadi Bin Alm Maluddin pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Tutong Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP para Terdakwa ditemukan di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Blangpidie atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah dilakukan pencurian terhadap sepeda motor Merk honda Revo warna merah tahun 2007 dengan Nopol BL 6232 VC oleh Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung bawa lari ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke rumah atau kebengkel milik Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN yang beralamat di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan, setelah sampai disana Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN menanyakan kepada Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN “bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang” lalu Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN menanyakan kepadanya kembali “dari mana sepeda motor tersebut” lalu Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN menjawab “bahwa sepeda motor tsb berasal dari gayo” dan tidak lama kemudian Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN mengatakan lagi



kepadanya “bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor” selanjutnya Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN mencoba untuk menghubungi temannya yakni Terdakwa I ABDUL MALEK Bin Alm ABDUL MUTHALEB, kemudian Terdakwa I ABDUL MALEK Bin Alm ABDUL MUTHALEB datang ke rumah atau bengkel milik Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN dan Terdakwa I ABDUL MALEK Bin Alm ABDUL MUTHALEB bertemu dan juga didampingi oleh Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN untuk langsung melakukan negosiasi terhadap sepeda motor tersebut dan sepeda motor pun jadi dibeli oleh kawan Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa I ABDUL MALEK Bin Alm ABDUL MUTHALEB, kemudian Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN memberikan hadiah uang sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN, kemudian Terdakwa I ABDUL MALEK Bin ABDUL MUTHALEB juga memberikan uang kepada Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi TARJUDIN Bin Alm M.DIN langsung pulang menuju Ke Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Abdy dan Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 11.50 wib Terdakwa II MUSLIADI Bin Alm MALUDDIN ditangkap dirumah atau bengkel pada saat lagi kerja di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I ABDUL MALEK Bin Alm ABDUL MUTHALEB juga dilakukan penangkapan dirumahnya yang beralamat di Desa Teungoh Iboh Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan oleh petugas kepolisian, kemudian terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Yahya Bin Alm Mando Dawud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.30 WIB, Saksi pergi ke Pasar Blangpidie menggunakan sepeda motor Saksi untuk membantu Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menjual tempe;
- Bahwa sesampainya Saksi di Pasar Blangpidie, Saksi memarkirkan motor Saksi di Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi hendak pulang ke rumah Saksi untuk makan siang namun pada saat Saksi menuju tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi, Saksi tidak ada melihat sepeda motor Saksi, kemudian Saksi mencari sepeda motor Saksi di seputaran Gang Haji Ilyas di Desa Meudang Ara tersebut namun Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi untuk makan siang;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi kembali lagi ke Pasar Blangpidie ke tempat Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen, "bang honda saya sudah hilang", kemudian Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menanyakan kepada Saksi, "dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi menjawab, "saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen pergi ke tempat Saksi parkir sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen masih juga tidak melihat sepeda motor Saksi dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah tahun 2007, selanjutnya Saksi dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga mengajak Saksi Syafri KS Bin Alm Kasim untuk mencari diseputaran parkiran tersebut tetapi masih juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga mencari keliling pasar dan ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Pasar Blangpidie namun tidak juga ketemu;
- Bahwa motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Saksi dan diperkuat dengan STNK dan BPKB milik Saksi yang Saksi berikan kepada Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **Tarjudin Bin Alm M. Din** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 09.30 WIB, Saksi minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar, kemudian setelah Saksi selesai minum kopi, Saksi menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada salah satu sepeda motor Merk Honda Revo Warna Merah Tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC terparkir di samping toko masyarakat di Jalan Haji Ilyas, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, setelah Saksi memastikan setang tersebut tidak terkunci, Saksi mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi hidupkan mesinnya dan Saksi pergi ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Saksi membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Terdakwa II, Saksi menanyakan kepada Saksi Terdakwa II, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Saksi menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Terdakwa II mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke bengkel Terdakwa II untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa I bertemu dengan didampingi oleh Terdakwa II untuk melakukan negosiasi jual-beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut jadi di beli oleh Terdakwa I dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa I, Saksi dan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo tahun 2007 tanpa dilengkapi surat kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendatangi bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I di bengkel Terdakwa II, Terdakwa I dipertemukan oleh Terdakwa II dengan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, selanjutnya Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menawarkan Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 tersebut kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat penawaran harga tersebut Terdakwa II juga mendampingi dalam tawar menawar harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa I beli tanpa adanya surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din juga memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Terdakwa II Musliadi Bin Alm Maluddin:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Terdakwa II, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menanyakan kepada Terdakwa II, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mengatakan,"bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ke bengkel Terdakwa II untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din dan Terdakwa I bertemu dengan didampingi oleh Terdakwa II untuk melakukan negosiasi jual-beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut jadi di beli oleh Terdakwa I dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa I, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din dan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.30 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pergi ke Pasar Blangpidie menggunakan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk membantu Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menjual tempe;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Pasar Blangpidie, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa pada Pukul 09.30 WIB, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar, kemudian setelah Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din selesai minum kopi, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din melihat ada salah satu sepeda motor Merk Honda Revo Warna Merah Tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC terparkir di samping toko masyarakat di Jalan Haji Ilyas, kemudian Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, setelah Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din memastikan setang tersebut tidak terkunci, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din hidupkan mesinnya dan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din pergi ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud hendak pulang ke rumah Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk makan siang namun pada saat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menuju tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak ada melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mencari sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di seputaran Gang Haji Ilyas di Desa Meudang Ara tersebut namun Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pulang ke rumah Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk makan siang;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud kembali lagi ke Pasar Blangpidie ke tempat Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengatakan kepada Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen, "bang honda saya sudah hilang", kemudian Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menanyakan kepada Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, "dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menjawab, "saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen pergi ke tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motornya, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen masih juga tidak melihat sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah tahun 2007, selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Sdr. Chairul Niza Bin Alm. M. Husen mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mengajak Sdr. Syafri KS Bin Alm Kasim untuk mencari diseputaran parkiran tersebut tetapi masih juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud;
- Bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mencari keliling pasar dan ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Pasar Blangpidie namun tidak juga ketemu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Terdakwa II, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menanyakan kepada Terdakwa II, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Terdakwa II mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendatangi bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I di bengkel Terdakwa II, Terdakwa I dipertemukan oleh Terdakwa II dengan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, selanjutnya Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menawarkan Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 tersebut kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat penawaran harga tersebut Terdakwa II juga mendampingi dalam tawar menawar harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa I beli tanpa adanya surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din juga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb (Terdakwa I) dan Musliadi Bin Alm Maluddin (Terdakwa II) yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah membeli/menarik keuntungan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hal mendapat untung (laba);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “sesuatu benda” adalah setiap benda (barang) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Terdakwa II, Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menanyakan kepada Terdakwa II, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Terdakwa II mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mendatangi bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I di bengkel Terdakwa II, Terdakwa I dipertemukan oleh Terdakwa II dengan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din, selanjutnya Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menawarkan Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 tersebut kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat penawaran harga tersebut Terdakwa II juga mendampingi dalam tawar menawar harga sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa I beli tanpa adanya surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din juga memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II telah menawarkan Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400 dari Saksi Tarjudin Bin Alm m. Din, yang kemudian Terdakwa I jadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kemudian Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Membeli sesuatu benda” terhadap Terdakwa I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “untuk menarik keuntungan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Kedua”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disini maksudnya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang sangat murah atau tidak wajar, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi atau di tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa Saksi Tarjudin Bin Alm M. Din menjual Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat penawaran harga tersebut Terdakwa II juga mendampingi dalam tawar menawar harga sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa I beli tanpa adanya surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Tarjudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm M. Din juga memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui jika motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sepatutnya harus diduga mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400 tersebut diperoleh dari kejahatan karena Para Terdakwa menyadari jika sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada masing-masing Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dan Terdakwa II Musliadi Bin Alm Maluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
 - b. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - c. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Dikembalikan kepada Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)